



PUTUSAN

Nomor 250/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

XXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 18 Juli 2014 dengan register perkara Nomor : 250/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2008 M. tanpa tanggal bulan dan thun Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, bertanggal 23 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.250/Pdt.G/2014/PA. Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 3 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 5 tahun yang kini dipelihara oleh Penggugat
3. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sutra.
4. Bahwa pada bulan Desember 2013, Tergugat pamit ke Bantaeng untuk menjual tanah, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat sampai sekarang bahkan Penggugat menerima telpon dari seorang perempuan yang bernama Ana mengaku sebagai isteri Tergugat
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang telah berjalan 7 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya kepada anaknya saja.
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu sedangkan Tergugat mengancam akan mengambil anaknya sementara Tergugat diragukan akhlak dan perhatiannya terhadap anak, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut jatuh ketangan Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga Penggugat memilih jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.
8. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan hak asuh anak jatuh ketangan Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 250/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp, melalui Pengadilan Agama Bantaeng masing-masing bertanggal 11 Agustus 2014 dan tanggal 29 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.



Bahwa meskipun tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 23 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

SAKSI 1, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat yaitu saksi bersaudara kandung dengan ibu Penggugat sepupu duakali dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah dikarniai seorang anak bernama ANAK yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menjaling hubungan dengan seorang perempuan lain bernama Sutra.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka pada bulan Desember 2013 Tergugat pamit untuk pulang ke Bantaeng dengan maksud akan menjual tanah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah menerima telepon dari seorang perempuan dengan mengaku bahwa dia adalah isteri Tergugat, perempuan tersebut bernama Ana.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi ke Bantaeng pada bulan Desember 2013 tersebut sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena saksi sendiri biasa melihat kalau mereka bertengkar dan juga saksi biasa melihat Tergugat membawa perempuan tersebut dan Tergugat telah beberapa kali diberi kesempatan untuk merubah sifat dan kelaukannya tersebut, namun Tergugat tetap saja pada sifat dan perbuatannya dan tidak ada perubahan.
- Bahwa anak Penggugat bernama ANAK tersebut masih dibawa umur yaitu baru berumur 5 (lima) tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang kini dalam pemeliharaan Penggugat dan anak tersebut sangat dekat dengan ibunya, sementara Tergugat dalam keadaan seperti sekarang tidak dapat dipercaya untuk menjaga, memelihara, mendidik dan membimbing anaknya apalagi kalau Tergugat telah kawin kembali dengan perempuan lain.

Saksi kedua ;

SAKSI 2, memberi kesaksian pada yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat yaitu saksi bersaudara kandung dengan ibu Penggugat.

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.250/Pdt.G/2014/PA. Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah dikarniai seorang anak bernama ANAK yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menjaling hubungan dengan seorang perempuan lain pertama bernama Sutra dan kedua bernama Ana.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka pada bulan Desember 2013 Tergugat pamit untuk pulang ke Bantaeng dengan maksud akan menjual tanah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah menerima telepon dari seorang perempuan dan mengaku bahwa dia adalah isteri Tergugat, perempuan tersebut bernama Ana.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi ke Bantaeng pada bulan Desember 2013 tersebut sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena saksi sendiri biasa melihat kalau mereka bertengkar dan juga saksi biasa melihat perempuan tersebut bernama Sutra dan kedua bernama Ana.
- Bahwa anak Penggugat bernama ANAK tersebut masih dibawa umur yaitu baru berumur 5 (lima) tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan kini dalam pemeliharaan Penggugat dan anak tersebut sangat dekat dengan ibunya, sementara Tergugat dalam keadaan seperti sekarang tidak dapat dipercaya untuk menjaga, memelihara, mendidik dan membimbing anaknya apalagi kalau telah kawin kembali dengan perempuan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 karena adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali, telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.
4. Apakah benar Penggugat layak untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan tergugat Nomor ; 250/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp., melalui Pengadilan Agama Bantaeng masing-masing bertanggal 11 Agustus 2014 dan tanggal 29 Agustus 2014 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Banataeng telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.250/Pdt.G/2014/PA. Plp.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak bernama ANAK yang kini dalam pemeliharaan ibunya (Penggugat) dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah oleh karena anak tersebut masih dibawa umur dan/atau belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Padangsappa Kabupaten Luwu pada hari Senin tanggal 1 September 2008 M. tanpa tanggal, bulan dan tahun Hejriyah, pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 5 tahun dan kini dipelihara oleh Penggugat.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sutra.
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Desember 2013 hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.250/Pdt.G/2014/PA. Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari tergugat.

4. Bahwa anak bernama ANAK masih dibawa umur dan sekarang dalam pemeliharaan ibunya (Penggugat), sedangkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sutra dan terakhir dengan perempuan bernama Ana dan tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sutra dan terakhir perempuan bernama Ana.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2013 tersebut telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;



1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : *"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".*

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

- a. Tuhfah al-Muhtaj juz X halaman 134 yang berbunyi ;

القضاء علي الغائب جائز ان كا نت عليه بينة

Artinya : *"Memutus perkara dengan tanpa hadirnya tergugat adalah boleh apabila ada bukti".*

- b. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز
عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali".*

- c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

- d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

e. Al-Bajuri Juz II Halaman 196 yang berbunyi sebagai berikut ;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق
بحضانتها إلى سبع سنين

Artinya : “ Apabila suami isteri bercerai dan mempunyai anak yang masih dibawa umur (kecil) maka ibunya lebih berhak memeliharanya sampai usia mumayyiz”.

f. l' anatut al-Thalibin juz IV halaman 101 yang berbunyi ;

تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج باخر
أي غير أبيه

Artinya : “Anak kecil yang belum mampu mengurus dirinya sendiri sampai mumayyiz di Rawaaat oleh ibunya apabila ia belum bersuami dengan laki-laki lain (yakni selain bapaknya sianak)”.

g. Dikutip dari kitab Muhazdzab juz II halaman 169 yang berunyi ;

Nabi saw bersabda kepada seorang perempuan yang baru saja ditalak oleh suaminya dan menanyakan tentang pemeliharaan anaknya yang masih kecil belia bersabda ;

انت أحق به ما لم تنكحي

Artinya : “ Engka lebih berhak mengasuhnya sebelum engkau menikah kembali ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Kecamatan Bara Kota Palopo dan Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, Kecamatan Bara Kota Palopo dan Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan hak hadhanah anak bernama ANAK jatuh kepada Penggugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp. 381,000.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.250/Pdt.G/2014/PA.
Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal, 19 Zulhijah 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Adriansaya, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Abdul Azis, S.HI

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 290,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah	Rp 381,000.00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 Dari 13 Hal. Put. No.250/Pdt.G/2014/PA.
Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)